



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 523-533

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bantalia

Universitas Teuku Umar

Email: bantambobanta@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk pengaruh pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti, di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berharap dapat mempelajari bagaimana pemahaman wajib pajak tentang pajak, sikap mereka terhadap pembayaran pajak, dan ancaman hukuman mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum. Strategi penelitian untuk penelitian ini didasarkan pada kuesioner yang mengumpulkan data primer dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, survei dikirim menggunakan Google Forms. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh pemahaman wajib pajak tentang pajak. Terdapat korelasi yang baik antara kepatuhan wajib pajak dan moralitas dengan sanksi pajak.

Kata Kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Moral Perpajakan, Sanski Perpajakan*

Abstract

The aim of this research is to determine the influence of tax knowledge, tax morale, and tax sanctions on taxpayer compliance. Researchers, in Leuhan Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency hope to study how taxpayers' understanding of taxes, their attitudes towards paying taxes, and the threat of punishment affect their compliance with the law. The research strategy for this study is based on a questionnaire that collects primary data and uses quantitative descriptive data analysis techniques. To collect data, surveys were sent using Google Forms. The findings of this research indicate that taxpayer compliance does not affect taxpayers' understanding of taxes. There is a good correlation between taxpayer compliance and morality with tax sanctions.

Keywords: *Tax Knowledge, Moral Taxation, Tax Sanctions*

PENDAHULUAN

Di urutan teratas dari semua aliran pendapatan negara adalah penerimaan pajak, yang merupakan salah satu yang paling penting. Menurut sebuah laporan dari Republika, Kemenkeu telah melaporkan penerimaan pajak sebesar Rp1.246,97 triliun per Agustus 2023. Target APBN 2023 adalah Rp 1.718,0 triliun, dan jumlah ini menyumbang 72,58 persen dari target tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia memungut pajak di dua tingkat: tingkat nasional dan tingkat daerah. "Pasal 1 ayat 10 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang diamanatkan oleh undang-undang, yang dipungut berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, serta tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak ini tidak secara langsung memberikan keuntungan kepada negara tetapi digunakan untuk tujuan daerah."

PKB provinsi merupakan salah satu komponen dari sekian banyak pungutan daerah. "Pasal 1, 12, dan 13 UU No. 28/2009 mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pengumpulan dan pelaksanaan data merupakan tanggung jawab Kantor Bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari tiga instansi pemerintah: Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja."

Ada hubungan antara pendidikan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak; ketika orang memahami sistem pajak, mereka akan memiliki dorongan internal untuk membayar bagian mereka yang adil. Ketika masyarakat antusias dalam membayar pajak, maka akan lebih

sedikit penalti yang akan dikenakan, dan ketika mereka tidak membayar pajak, maka akan lebih banyak penalti yang akan dikenakan.

Masalah yang dihadapi pemerintah adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban mereka untuk mengajukan dan melengkapi Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat dan tepat waktu berdasarkan fakta-fakta yang relevan. Anggaran negara cenderung lebih baik ketika wajib pajak lebih teliti. Askanda dan Umaimah (2022)

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penting bagi semua pembayar pajak untuk memiliki pemahaman mendasar tentang perpajakan. Kebanyakan orang mempelajari hal-hal baru melalui pengajaran di kelas, pengalaman di tempat kerja, dan bentuk-bentuk pendidikan resmi dan informal lainnya (Notoatmodjo, 2007).

Ketika masyarakat memiliki moral pajak yang tinggi, mereka lebih mungkin untuk secara sukarela berkontribusi pada penyediaan barang publik dengan mematuhi dan membayar pajak mereka. Moral pembayar pajak secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan mereka, yang pada gilirannya memaksimalkan penerimaan pajak dan memungkinkan adanya kepatuhan sukarela. (Laskar & Mahmudah, 2018).

Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak, mereka dapat membayar pajak dengan adil karena mereka memahami sistem perpajakan dan cara kerjanya. Menurut Kartikasari dan Yadna (2020), wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak lebih mampu menggunakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya terkait pajak. Pengetahuan ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, tindakan, dan pengembangan rencana dan strategi tertentu.

Moral pajak didefinisikan sebagai "pemahaman internal yang memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya" (Hermi & Soko, 2021). Pengenaan kewajiban moral tidak didasarkan pada tekanan eksternal, tetapi pada perasaan wajib pajak itu sendiri tentang benar dan salah. Di antara alasan-alasan ini, Anda mungkin merasa tidak enak jika tidak membayar pajak atau memiliki dorongan internal untuk melakukannya.

Perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat, menurut Remy & Mulyani (2019), karena akan ada konsekuensi bagi individu yang menolak atau gagal memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Jika wajib pajak percaya bahwa mereka akan menderita secara pribadi dari hukuman pajak, mereka lebih mungkin untuk membayar bagian yang adil. Kepatuhan wajib pajak diantisipasi akan meningkat dalam skenario ini karena adanya hukuman pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian kuantitatif ini ialah dusun Cot Seumatang di desa Leuhan, Kabupaten Aceh Barat. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik sampel acak dasar untuk pengambilan sampel. Wajib pajak Dusun Cot Seumatang memberikan data yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2023. Survei yang dibuat menggunakan Google Formulir dan didistribusikan melalui berbagai saluran digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, skala *Likert* digunakan sebagai alat.

Populasi dan Sampel

Masyarakat yang membayar pajak dan tinggal di wilayah Dusun Cot Seumatang merupakan populasi penelitian ini. Di sekitar Dusun Cot Seumatang, terdapat 288 orang yang membayar pajak. "Setiap orang dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian ketika pendekatan pengambilan sampel digunakan. Berikut adalah ukuran sampel yang ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin:"

$$n = \frac{288}{1 + 288(0.1)^2} = 74.2268$$

"Setelah dihitung berdasarkan rumus Slovin, maka dalam penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 74 wajib pajak."

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

"Pada uji validitas ini untuk menyatakan sejauhmana data yang diperoleh melalui instrumen penelitian (pada kuesioner) hendak mengukur apa yang ingin diukur (Abdullah, 2015:256)."

2. Uji Reliabilitas

"Reliabilitas yaitu suatu nilai yang memperlihatkan konsistensi dari suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama, pada setiap alat pengukur semestinya memiliki kemampuan yang memberikan hasil pengukuran secara konsisten (Abdullah, 2015:260)."

Uji Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Basuki & Prawoto, 2015:37) :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = kepatuhan Wajib Pajak α = konstanta

β_1 = koefisien Regresi Pengetahuan Pajak β_2 = koefisien Regresi Moral Pajak

β_3 = koefisien Regresi Sanksi Pajak

X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Moral Pajak

X3 = Sanksi Pajak e = Standart Error

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

"Uji Parsial (t) bertujuan untuk melihat pengaruh yang disebabkan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan dengan menentukan apakah model regresi disebut layak, dengan nilai signifikannya $> 0,05$ (Basuki & Prawoto, 2015:75)."

2. Uji Simultan (Uji F)

"Digunakannya uji signifikan simultan (uji F) pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat secara keseluruhan (Basuki & Prawoto, 2015:75)."

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

"Apabila semakin tinggi nilai Adjusted R Square maka dapat dikatakan semakin baik model regresi yang dipakai karena menandakan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen juga semakin besar, demikian pula jika yang terjadi sebaliknya (Basuki & Prawoto, 2015:12-14)".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. Grafik Pie Chart (Diagram Lingkaran) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Mayoritas peserta dalam survei ini ialah laki-laki, dengan 47 laki-laki dan 27 perempuan memberikan tanggapan.

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia



Gambar 2. Histogram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

"Responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 21 - 25 tahun yaitu sebanyak 21 orang, usia 15 - 20 tahun yaitu sebanyak 13 orang, usia 26 - 30 tahun sebanyak 8 orang, usia antara 31 - 40 tahun sebanyak 11 orang, dan antara 41 - 50 tahun sebanyak 9 orang, terakhir usia 51 - 60 tahun sebanyak 12 orang."

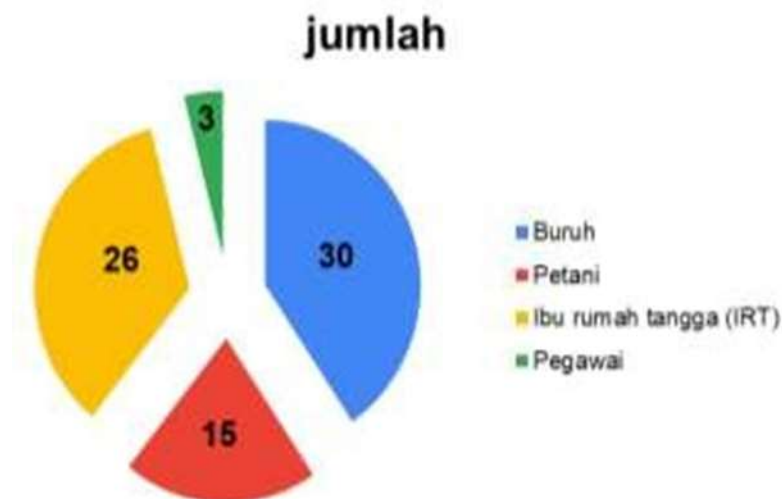
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3. Grafik Batang Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

"Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 38 orang, kemudian TIDAK SEKOLAH sebanyak 30 orang, SMP sebanyak 5 orang, dan terakhir SD sebanyak 1 orang."

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 4. Grafik Pie Chart (Diagram Lingkaran) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

"Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga sebanyak 26 orang, buruh sebanyak 30 orang, petani sebanyak 15 orang, dan pegawai sebanyak 3 orang."

Hasil Uji Kualitas Data

Sebagai langkah pertama untuk memastikan data yang berkualitas tinggi, kami melakukan uji validitas. Karena nilai r -tabel penelitian kami adalah 0,226 pada tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah sampel kami adalah 74, kami dapat menyimpulkan bahwa semua instrumen penelitian kami valid. Pengujian kedua adalah reliabilitas, dan hasil untuk variabel pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah $0.673 > 0.6$, menurut Cronbach's Alpha. Nilai variabel Moral Pajak adalah 0,633, yang lebih besar dari 0,6. Nilai variabel Sanksi Perpajakan adalah $0,725 > 0,6$. Oleh karena itu, $0,725 > 0,6$ adalah nilai variabel Sanksi Perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa variabel dependen dan independen dapat dipercaya.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Penjelasan untuk nilai konstanta sebesar 1,595 diberikan oleh model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak tetap sebesar 1,595 pada saat variabel independen dalam keadaan stabil atau konstan. Dengan menganggap semua faktor lain konstan, maka kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan dapat dicapai dengan menyesuaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar satu satuan, sesuai dengan koefisien regresi sebesar 0,095. Dengan asumsi semua

faktor lain tetap konstan, kenaikan satu satuan pada moral pajak akan menyebabkan kenaikan 0,208 satuan pada kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan koefisien regresi variabel moral pajak. Dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan dapat dicapai dengan menyesuaikan variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,208 satuan, sesuai dengan koefisien regresinya sebesar 0,420. meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,420, dengan asumsi semua faktor lain tetap..

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Nilai t-tabel untuk sampel yang berjumlah 74 sebesar 1,995. Hasil dari uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1,595	1,313		1,214	0,229
1	PENGETAHUAN PAJAK (X1)	0,095	0,053	0,171	1,799	0,076
	MORAL PAJAK (X2)	0,208	0,093	0,245	2,228	0,029
	SANKSI PAJAK (X3)	0,420	0,109	0,430	3,858	0,000

"Hipotesa pertama, yaitu Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ditolak karena nilai t-hitung sebesar 1,799 < t-tabel 1,995 dan nilai signifikansi sebesar 0,075 > 0,05, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, mengindikasikan bahwa uji t berhasil. Karena nilai t-hitung sebesar 2,228 > t-tabel 1,995 dan nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 pada variabel Moral Pajak, maka dapat disimpulkan bahwa Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan dengan demikian menerima hipotesis kedua. Hipotesis ketiga, bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diterima karena nilai t-hitung sebesar 3,852 > t-tabel 1,995 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 pada variabel Sanksi Perpajakan mendukung kesimpulan ini".

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	80,189	3	26,730	23,255	<,001 ^b
	Residual	80,459	70	1,149		
	Total	160,649	73			

"Nilai signifikansi adalah 0,001, yang kurang dari 0,05, dan nilai F adalah 23,255, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Hal ini membuktikan bahwa faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan."

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	0.499	0.478	1.07211

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,499 \times 100\% \\
 &= 49,9 \%
 \end{aligned}$$

Terlihat jelas dari data pada tabel bahwa nilai R-squared adalah 0,499. Dengan demikian, pengetahuan pajak (X1) dan kepatuhan wajib pajak (X2) menjelaskan 49,9% dari varians kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Meskipun faktor-faktor tambahan yang tidak dianalisis menyumbang 50,1% sisanya.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

"Tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kepatuhan wajib pajak dengan variabel keahlian perpajakan. Karena nilai t-hitung sebesar 1,799 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,995 dan nilai signifikansi sebesar 0,075 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Rendahnya tingkat kepatuhan

pajak merupakan akibat langsung dari ketidaktahuan masyarakat mengenai hal tersebut. Akan bermanfaat bagi tingkat kepatuhan pajak jika semua wajib pajak memiliki pemahaman dasar tentang sistem perpajakan. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan temuan dari penelitian lain (Aska & Umaimah, 2022) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kepatuhan wajib pajak dan keahlian perpajakan."

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

"Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel moral pajak. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima karena nilai variabel moral pajak (2,228) lebih besar dari nilai t-tabel (1,995) dan tingkat signifikansi (0,029) lebih kecil dari 0,05. Penerimaan kas negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur di berbagai lokasi akan lebih terealisasi jika masyarakat lebih teliti dalam membayar pajak. Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan penelitian ini (Sriniyati, 2020), (Mahayuni, 2021)."

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

"Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga, bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, didukung karena nilai t-hitung sebesar 3,852 > t-tabel 1,995 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sanksi pajak dapat membuat wajib pajak berpikir dua kali untuk menghindari tanggung jawab mereka dan mendorong mereka untuk membayar bagian yang seharusnya. Temuan mengenai kepatuhan wajib pajak cukup besar, yang sejalan dengan penelitian ini (Putra, 2020)."

Pengaruh Bersama-sama Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sejumlah faktor jika dilihat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, sehingga mengakibatkan minimnya tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kesadaran dalam membayar pajak maka akan meningkatkan realisasi penerimaan kas Negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak maka dapat membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga dapat menimbulkan rasa patuh atas kewajiban perpajakannya

Saran

1. "Wajib Pajak perlu memerhatikan ketentuan sanksi yang diterima apabila terlambat membayar pajak maupun tidak membayar Pajak."
2. "Perlunya peringatan secara rutin agar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara disiplin dapat terlaksana dengan baik."

DAFTAR PUSTAKA

- Ara Faridah Nur Sausan Aska & Umaimah. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak.
- Basuki, A. T. R. I., & Prawoto, N. (2015). Analisis Regresi. Rajawali Pers.
- Hartini & Sopian (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Orang Pribadi.
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak.
- Oki Sri Hartini, Dani Sopian. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)
- Piry, Riffay M. (2013). "Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia".
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 1–12. Diperoleh dari <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 14–23. Diperoleh dari <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Yuni Setyowati. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon, Progo Tahun 2014.